



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mahmud Alhabsyi, Se**, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 34, Kel. Kadia, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subair, SH., MH., Rianto Halim, SH., MH., Edi Sulkipli, SH dan Eva Lestari, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum SR & Partners yang beralamat di Jalan Haluoleo Kompleks AR Blok E.73 Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Alamat Email Subairshmh8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Abdullah Lohy**, bertempat tinggal di Jalan Kristina Martatiahu No. 343, Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Kel. Baruga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Diana Sry Wahyuni Lohy**, bertempat tinggal di di Jalan Manggis No. 4, Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Kel. Andounohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Abd. Manaf Ferdinand Lohy**, bertempat tinggal di diJalan Kristina Martiahu, Kel. Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Kel. Baruga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat III**;
4. **H. Hujurat Lohy, St. Mt**, bertempat tinggal di tinggal dahulu di Jalan Manggis Sekarang di Citra Land, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Kel. Andounohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Martha Carolina Lohy**, bertempat tinggal di diJalan Anawai No. 2, Kelurahan Anawai Kec. Wua- wua, Kota Kendari, Kel. Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Lukman Lohy**, bertempat tinggal di diJalan Anawai No. 4, Kelurahan Anawai Kec. Wua- wua, Kota Kendari;, Kel. Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat VI**;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari**, bertempat tinggal di dijalan H.E.A Mokodompit, kel. Lalolara, Kec. Kamu, Kota Kendari, Kel. Lalolara, Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah pula membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 30 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir di Persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo belum dibacakannya Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, dengan acara sidang pertama, Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim, Surat perihal Pencabutan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 6 April 2023, yang isinya pada pokoknya Penggugat dalam hal ini menyatakan dengan jelas dan tegas telah mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatan dan adanya pihak yang digugat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi, diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat maka dengan demikian Pencabutan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor **45/Pdt.G/2023/PN Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 30 Maret 2023, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 oleh Dr. I Made Sukanada, SH., MH., selaku Ketua Majelis, Frans W.S. Pangemanan, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Darwis, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Frans W.S. Pangemanan, SH., MH.

Dr. I Made Sukanada, SH., MH.

Nursinah, SH., MH.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darwis, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp. 900.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp. 70.000,-
5. PNBP permohonan pencabutan gugatan	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp 1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)